

PERUBAHAN TIM REFORMASI BIROKRASI

2022

Kpt 6 Tahun 2022, 6 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 01/HK.03.1/6211/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2022.

ABSTRAK:

- Memberikan pedoman dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 250 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 01/HK.03.1/6211/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau ini adalah : UU No.7 tahun 2017; PerPres No.81 Tahun 2010; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU No.4 Tahun 2021; PERMENPAN RB No.25 Tahun 2020; PERMENPAN RB No.26 Tahun 2020; PKPU No.14 Tahun 2020; Keputusan KPU No.612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan KPU No.314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Perubahan Susunan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau; Perubahan sebagaimana dimaksud yaitu Oktari Purnamasari sebagai Ketua Tim Penguatan Tata laksana dan Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

CATATAN

- : - Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 4 Juli 2022.
- Lamp : 2 hal.